



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ojek online, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh, pada tanggal 20 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 467/26/XI/2004 tertanggal 24 Nopember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, umur 12 tahun dan laki-laki, umur 6 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama empat belas tahun. Namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan sering pulang pagi bahkan tidak pulang kerumah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena Penggugat melihat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sendiri juga sudah mengakui hal tersebut. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal .. Desember 20.. gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali membantah mengenai:

1. Bahwa pada poin 4 huruf a, benar Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat namun tidak pernah sampai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang pagi, hanya saja pulang larut malam karena pekerjaan Tergugat sebagai tukang ojek;
3. Bahwa benar Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Ani tetapi saat ini sudah tidak ada hubungan lagi;
4. Bahwa pada poin 4 huruf d tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah. Tergugat masih tetap memberikan nafkah namun tidak pasti jumlahnya setiap bulan sebab penghasilan Tergugat sebagai tukang ojek tidak menentu;
5. Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tetapi bukan karena keinginan Tergugat melainkan karena diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 467/26/XI/2004 tanggal 24 November 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Deli Serdang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Dusun IV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pengugat dan Terguat menikah pada 09 September 2004;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan sering pulang pagi bahkan tidak pulang kerumah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun IV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada 09 September 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 02 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat mengonsumsi minuman keras dan sering pulang pagi bahkan tidak pulang kerumah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti saksi:

1. Aman Sari binti Boimin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Firdaus Dusun IV Desa Firdaus Kecamatan Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 09 September 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Dusun IV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 02 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan sering pulang pagi bahkan tidak pulang kerumah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi ingin kembali merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (*legal standing*) Penggugat dan

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.1) dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 2004 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang mengadili perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2018 mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering bertengkar dan berselisih yang puncaknya terjadi pada bulan April 2019 yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sehingga menyebabkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak saling perdulikan lagi, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil, karenanya Penggugat mohon agar perceraianya dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjawabnya secara lisan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan repliknya secara lisan tetap pada gugatan dan Tergugat juga menyatakan tetap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang diindikasikan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, kecuali membantah penyebab perselisihan, karena yang benar perselisihan terjadi karena Penggugat tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan Tergugat dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai sehingga masing-masing harus dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPERdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUHPERdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*. Kemudian tentang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kemudian saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 ayat (1) Rbg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kemudian saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 ayat (1) Rbg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 September 2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan sering pulang pagi bahkan tidak pulang kerumah, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan April Tahun 2019;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat, sudah berjalan setidaknya-tidaknya lebih kurang .. bulan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik di dalam persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya" ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فأثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 06 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>411.000,00</b>

(empat ratus sebelas ribu rupiah)